

[ARTICLE]

IMPLEMENTING ISTISHNA' CONTRACTS IN PRE-ORDER PRACTICES A Sharia Compliance and Islamic Legal Analysis at Waleshop

M. Egi Pratama¹, Laily Khoiriyah², Muhamad Nasrudin³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri
Metro, Lampung

Contact

M. Egi Pratama
Institut Agama Islam Negeri Metro,
Jalan Ki Hajar Dewantara 15A,
Iringmulyo, Metro Timur, Kota
Metro, Lampung, Indonesia.
✉ pratamaegi1804@gmail.com

How to cite

Pratama, M. E., Khoiriyah, L., &
Nasrudin, M. . (2024).
IMPLEMENTING ISTISHNA'
CONTRACTS IN PRE-ORDER
PRACTICES: A Sharia Compliance
and Islamic Legal Analysis at
Waleshop. *ALFIQH Islamic Law
Review Journal*, 1(1), 55–66.
Retrieved from
[https://tamanlitera.id/ejournal/
index.php/ilrj/article/view/12](https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/12)

History

Received: January 25, 2022
Accepted: March 2, 2022
Published: April 6, 2022

Abstract: This study explores the application of *istishna'* contracts in the online store Waleshop, focusing on pre-order practices and their alignment with the Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Fatwa and previous research. The urgency of the issue lies in *Istisna's* potential as a monetary policy tool and its role in industrialization, which is hindered by challenges such as high risk and insufficient product specifications. Utilizing a qualitative approach, the research analyzes Waleshop's pre-order system in relation to Fatwa guidelines and relevant academic literature. Findings reveal that Waleshop's pre-order practices adhere to Fatwa requirements concerning payment methods and product delivery, addressing some risks identified in prior studies. However, inadequate product specifications limit *istisna's* effectiveness in fostering manufacturing sector growth. The implications underscore the need for enhanced product details to improve customer satisfaction and support industrial expansion. Improving product specifications in pre-order transactions could maximize *istisna's* benefits and strengthen its contribution to the industrial sector. The study recommends developing more detailed and transparent product information to fully leverage *istisna's* potential in modern e-commerce.

Keywords: *istishna'*, online buying and selling, pre-order system.

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi penerapan akad *Istisna'* di toko daring Waleshop, praktik *pre-order* dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Urgensi isu terletak pada potensi *Istisna'* sebagai alat kebijakan moneter dan perannya dalam industrialisasi, yang terkendala oleh tantangan seperti risiko tinggi dan spesifikasi produk yang tidak memadai. Menggunakan pendekatan kualitatif, riset ini menganalisis sistem *pre-order* Waleshop pedoman fatwa. Temuan menunjukkan bahwa praktik *pre-order* Waleshop mematuhi ketentuan fatwa mengenai metode pembayaran dan penyerahan produk, yang mengatasi beberapa risiko yang diidentifikasi dalam studi sebelumnya. Namun, kekurangan spesifikasi produk membatasi efektivitas *Istisna'* dalam mendukung pertumbuhan sektor manufaktur. Implikasi penelitian ini menekankan peningkatan detail produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendukung ekspansi industri. Peningkatan spesifikasi produk dalam transaksi *pre-order* dapat memaksimalkan manfaat *Istisna'* dan memperkuat kontribusinya terhadap industri, sejalan dengan potensi yang diidentifikasi riset terdahulu. Studi ini merekomendasikan pengembangan informasi produk yang lebih terperinci dan transparan untuk optimalisasi potensi *Istisna'* dalam *e-commerce* modern.

Kata Kunci: jual beli *istishna'*, jual beli daring, sistem *pre-order*



A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, penjualan merupakan transaksi yang paling kuat dalam perniagaan yang mana merupakan bagian terpenting dalam sebuah usaha.¹ Dalam jual beli ada beberapa akad yang digunakan, salah satunya seperti *istishna* yang mana merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam jual beli.² Dalam hal kebutuhan baik kebutuhan hidup ataupun gaya hidup, manusia masih banyak sekali membutuhkan sesuatu yang mana bisa saja belum ada di pasaran, dengan itu maka harus melakukan yang namanya inden atau memesan terlebih dahulu. Sistem memesan terlebih dahulu ini disebut dengan jual beli *istishna*.³

Istishna' adalah jenis akad jual beli yang dilakukan melalui pemesanan khusus untuk pembuatan barang dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Akad *istishna'* juga termasuk dalam kategori akad salam, di mana aturan syariah yang berlaku untuk akad salam juga berlaku untuk akad *istishna*. Perbedaan antara keduanya terletak pada jenis produk yang dipesan; akad salam umumnya diterapkan untuk produk pertanian, sedangkan akad *istishna* lebih banyak digunakan untuk produk manufaktur seperti pembangunan rumah, gedung, serta desain interior yang dapat memberikan kesan antik atau estetik pada rumah. Dalam hal pembayaran, akad salam biasanya memerlukan pelunasan di awal, sedangkan dalam akad *istishna* pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.⁴

Berkembangnya zaman, adanya aplikasi-aplikasi modern yang mampu memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat baik dalam hal usaha, memenuhi keinginan tertentu dan lain hal lagi, contoh salah satunya yakni aplikasi jual beli, banyak macam sistem jual beli dalam aplikasi, salah satunya *istishna'*, memesan terlebih dahulu bisa dibayar angsur maupun kontan.⁵ Banyak pemanfaatan dalam aplikasi-aplikasi modern ini terutama yakni sebagai pusat kita dalam membuka usaha karena dalam aplikasi jual beli bisa memesan dan menjual lagi kepada teman, tetangga dan media sosial tanpa mengingat modal usaha, karena dalam aplikasi jual beli bisa memesan terlebih dahulu yang dikenal dengan sistem *pre-order* (PO), jual beli daring

¹ Nurul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (undergraduate, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3854/>.

² Juhrotul Khulwah, "JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 101-15, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

³ Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 35-46.

⁴ Siti Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

⁵ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (10 Desember 2016): 265-79, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>.

pre-order ialah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi, yang mana uang muka tersebut harus sebesar 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan.⁶

Masalah yang berseberangan dengan konteks akad *istishna'* yakni ketika barang yang dipesan sedang dalam proses maka tidak bolehlah seseorang ini menjual barang tersebut, sedangkan dalam sistem PO ini kita memesan barang yang kita jual. Hal inilah yang menjadi pembahasan kali ini dengan tinjauan hukum Islam tentang akad *istishna'* dalam bentuk PO.

Dalam praktiknya di masyarakat, banyak pedagang yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan akad *istishna* atau *pre-order*, terutama toko daring. Salah satu toko daring yang menjalankan praktik semacam ini adalah Toko Daring Waleshop yang menjalankan jual beli manik-manik *custom* sesuai dengan pesanan. Toko daring akan membuka *pre-order*, kemudian pembeli akan memilih bahan dan model. Setelah dipesan, baru barang diproduksi sesuai pesanan.

Artikel ini akan mengulas bagaimana penerapan jual beli dengan sistem pre-order dari sudut pandang Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksplanatoris, yang melibatkan penelusuran empiris terhadap fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata dengan berbagai teknik pengumpulan data. Studi kasus eksplanatoris ini bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam objek yang diteliti.⁷

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dan berkaitan dengan variabel yang diminati untuk tujuan penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik Waleshop. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara melibatkan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban. Metode observasi adalah proses sistematis untuk mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang diamati pada objek penelitian. Sementara itu, metode dokumentasi berfungsi sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan fatwa DSN MUI tentang prinsip jual beli *istishna* dengan praktik pre-order di toko daring Waleshop, berdasarkan rukun, syarat, dan karakteristik yang biasa diterapkan dalam jual beli *istishna*.

Dalam riset-riset terdahulu, *istishna'* muncul sebagai kontrak keuangan Islam dengan potensi aplikasi dalam perbankan dan kebijakan moneter. Di Malaysia, meski ada manfaat yang dirasakan, pembiayaan *Istishna'* masih langka karena risiko tinggi dan

⁶ Anik Khurniawati, "Analisis Praktik Akad Jual-Beli Pre Order Pada Toko Online Barkarajuta Berdasarkan Prinsip Bai'Istishna'" (Malang, Universitas Brawijaya, 2017).

⁷ Robert K. Yin, *Studi Kasus* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

tantangan implementasi.⁸ Namun, Istisna' diusulkan sebagai alat kebijakan moneter untuk mencapai tingkat pekerjaan penuh dan kestabilan harga, serta berpotensi memperluas sektor manufaktur dan mendukung industrialisasi.⁹

Secara historis, Istisna' telah dibahas dalam karya-karya yurisprudensi klasik, terutama oleh ulama Hanafi, dengan diskusi akademik modern yang muncul dalam beberapa dekade terakhir.¹⁰ Meskipun tidak terkait langsung dengan Istisna', praktik *istikhara*, teknik inkubasi mimpi Islam, telah diteliti sebagai metode untuk mencari petunjuk dan kesejahteraan. Penelitian etnografis telah mengeksplorasi penggunaannya di kalangan komunitas Muslim Inggris-Pakistan, Pakistan, dan Bosnia.¹¹ Berbeda dengan riset-riset terdahulu, riset ini akan memberikan pembahasan tentang kasus yang spesifik tentang *pre-order* di toko Daring di Indonesia, yakni Waleshop. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI.

B. *Pre-order* dan *Istishna* dalam Hukum Islam

1. Jual-beli

Secara linguistik, membeli dan menjual atau perdagangan berasal dari kata-kata Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, yang berarti "mengambil, memberikan sesuatu, atau bertukar." Dalam terminologi syariah, para ulama dan ahli fiqh memberikan definisi yang berbeda tergantung pada perspektif yang berbeda.¹² Menurut Arifin, membeli dan menjual didefinisikan sebagai kontrak pertukaran barang atau jasa dalam jumlah tertentu dengan barang atau jasa lain, dengan pembayaran dilakukan baik secara langsung maupun ditunda.¹³ Dasar hukum untuk membeli dan menjual dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan: "... Sementara Allah telah mengizinkan perdagangan dan melarang riba (usury) ..."

Menurut Imam Nawawi, dalam pelaksanaan jual-beli, terdapat beberapa komponen utama dan syarat yang harus dipenuhi. Komponen utama dalam jual-beli meliputi penjual, pembeli, barang yang dijual, bahasa akad, dan persetujuan dari kedua

⁸ Anisza Hasmawati dan Azhar Mohamad, "Potential Application of Istisna' Financing in Malaysia," *Qualitative Research in Financial Markets* 11, no. 2 (7 Mei 2019): 211–26, <https://doi.org/10.1108/QRFM-07-2018-0083>.

⁹ Mohammad Selim, "Istisna' Based Monetary Policy and Its Effectiveness in Achieving Full Employment and Price Stability," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 4 (22 Juli 2020): 707–26, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0208>.

¹⁰ Muhammad Al-Amine, "Istisnā' and its Application in Islamic Banking," *Arab Law Quarterly* 16, no. 1 (2001): 22–48, <https://doi.org/10.1163/A:1011097909539>.

¹¹ Iain Edgar dan David Henig, "Istikhara: The Guidance and Practice of Islamic Dream Incubation Through Ethnographic Comparison," *History and Anthropology* 21, no. 3 (September 2010): 251–62, <https://doi.org/10.1080/02757206.2010.496781>.

¹² Ismail Nawawi dan Zaenudin A. Naufal, *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), 25.

belah pihak.¹⁴ Sementara itu, syarat sahnya jual-beli adalah jika semua ketentuan yang diperlukan ada dan sesuai dengan akal sehat, maka transaksi tersebut dianggap sah; sebaliknya, jika tidak terpenuhi, transaksi tersebut dianggap tidak sah.

2. *Ishtishna*

Akad *ishtishna'* adalah jenis kontrak jual-beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh pembeli (*mushtashni*) atau penjual (*shani*).¹⁵ Dalam akad ini, *shani'* akan memproduksi barang sesuai dengan kesepakatan dengan *mushtashni*.¹⁶ Transaksi *ishtishna'* mirip dengan *pre-order* di belanja daring, di mana barang yang dibeli belum tersedia pada saat pembelian.¹⁷ Pembayaran untuk *ishtishna'* dapat dilakukan di muka, secara cicilan, atau ditunda hingga waktu yang akan datang. Sebaliknya, dalam sistem *pre-order* biasanya pembayaran dilakukan di awal atau di akhir masa tunggu (perkiraan waktu kedatangan).¹⁸

Menurut Fatwa DSN MUI, *ishtishna'* adalah akad jual-beli berdasarkan pesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan syarat yang telah disepakati antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani*).¹⁹ Wiyono dan Taufan menjelaskan bahwa *bai' al-istishna* adalah transaksi jual-beli yang prinsipnya mirip dengan *bai' as-salam*, di mana penyerahan barang dilakukan kemudian tetapi pembayaran dapat dilakukan secara cicilan atau ditunda, karena *bai' ishtishna'* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*.²⁰ Yaya menambahkan bahwa *bai' ishtishna* dan *ishtishna'* merujuk pada akad jual-beli berbasis pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat yang telah disepakati oleh pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani*).²¹

3. *Pre-order*

Pre-order adalah sistem pembelian di mana pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, baik di awal, tengah, atau akhir masa tenggang waktu

¹⁴ Nawawi dan Naufal, *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*, 77.

¹⁵ Ambawani dan Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam."

¹⁶ Retno Dyah Pekerti dkk., "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19.

¹⁷ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1–12.

¹⁸ Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA."

¹⁹ Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)," *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): 99–118.

²⁰ Taufan Maulamin dan Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 34.

²¹ Rizal Yaya, Aji Eelangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), 10.

estimasi.²² Menurut Erwandi Tarmizi, *pre-order* adalah transaksi di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu yang telah ditentukan, meskipun barang tersebut kadang-kadang masih berada di luar negeri. *Pre-order* melibatkan pemesanan produk yang belum dirilis. Sistem ini muncul karena kesulitan mendapatkan barang populer di toko akibat tingginya permintaan. Oleh karena itu, toko-toko kemudian memutuskan untuk memungkinkan pelanggan memesan salinan pribadi mereka sebelum produk dirilis, dan ini terbukti sangat sukses.²³

C. Praktik Jual Beli *Pre-order*

1. Membuka Alamat Toko Daring Waleshop (https://instagram.com/_waleshop?utm_medium=copy_link). Langkah pertama dalam melakukan jual-beli di toko daring Wales adalah dengan membuka alamat toko daring Wales pada aplikasi Instagram dengan mengetik kata “Waleshop” atau bisa dengan membukanya pada penelusuran Google maka akan muncul toko daring yang dimaksud.
2. Memilih Barang pada Online Shop
Cara pemilihan barang yang akan dibeli dapat dilihat pada alamat toko daring Waleshop, yang telah tersedia dengan berbagai jenis barang yang diperjual-belikan beserta keterangan terhadap spesifikasi barang baik ukuran, warna (bisa *custom*), bahan, dan harga untuk masing-masing barang.
3. Memesan Barang Melalui Admin
Pemesanan barang dapat dilakukan ketika konsumen telah memilih barang yang diinginkan. Konsumen Dapat Memesan barang dengan menghubungi admin toko daring Waleshop yang telah tersedia pada aplikasi Instagram melalui WhatsApp. Ketika konsumen menghubungi admin, maka admin akan mengirimkan format untuk pemesanan barang kepada konsumen, selanjutnya format pemesanan barang tersebut haruslah diisi secara lengkap dan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat pesanan maupun pengiriman barang kepada konsumen.
4. Memilih Sistem Pembayaran
Ketika konsumen telah melakukan pemesanan kepada admin maka, pihak admin akan menawarkan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran secara penuh di depan pada saat pemesanan atau membayarkan uang muka terlebih dahulu minimal 50% dari nilai penuh barang (belum termasuk ongkos kirim) dan akan melunasinya ketika barang pesanan sudah selesai dan siap dikirim.
5. Menyerahkan Bukti Pembayaran
Penyerahan bukti pembayaran dilakukan dengan memfoto hasil transaksi transfer oleh pihak konsumen kepada pihak admin sebagai bukti bahwa konsumen telah

²² Ambawani dan Mukarromah, “Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam.”

²³ Khurniawati, “Analisis Praktik Akad Jual-Beli Pre Order Pada Toko Online Barkarajuta Berdasarkan Prinsip Bai’Istishna’.”

melakukan pembayaran untuk pesannya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam transaksi jual-beli daring yang pada akhir-akhir ini sering terjadi, sehingga dengan demikian kedua belah pihak pembeli dan penjual akan merasa lebih aman dan saling percaya dalam melakukan jual-beli secara daring.

6. Memilih Sistem Pengiriman

Pemilihan Sistem pengiriman hanya ditawarkan oleh penjual kepada konsumen yang berlokasi cukup jauh atau sedikit sulit untuk dapat dijangkau seperti pengiriman ke wilayah Indonesia bagian Timur. Hal Ini dilakukan untuk memberikan rasa kepercayaan lebih konsumen terhadap penjual dengan membebaskan konsumen untuk memilih jasa pengiriman yang paling dipercaya untuk dapat mengirimkan barang pesanan sampai ke tangan konsumen.

7. Pengiriman Barang kepada Konsumen

Proses pengiriman barang dari jasa pengiriman kepada konsumen rata-rata berjalan selama tiga hari tergantung dari jauh dan dekatnya lokasi konsumen berada. Pengiriman barang ke konsumen dalam transaksi jual-beli daring sudah bukan lagi sebagai tanggung jawab penjual karena biaya pengiriman dibebankan kepada konsumen maka yang barang sudah menjadi milik konsumen ketika proses pengiriman. Konsumen berhak memperoleh nomor resi dari penjual. Nomor resi ini digunakan oleh konsumen untuk dapat mengetahui proses berjalannya keberadaan barang. Namun apabila dalam proses pengiriman barang ini terjadi kekeliruan yang disebabkan oleh pihak penjual, misalnya barang yang dipesan tidak sesuai atau bukan barang yang dipesan oleh konsumen maka konsumen berhak untuk melakukan klaim kepada pihak penjual.

D. Analisis Praktik *Pre-order* Berdasarkan Karakteristik Jual-Beli *Istishna*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 06/DSN_MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang karakteristik *istishna* adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Pembayaran

Metode pembayaran harus jelas mengenai jumlah dan bentuknya, apakah berupa uang, barang, atau manfaat. Di toko daring Waleshop, pembayaran dilakukan menggunakan uang sebagai alat tukar untuk transaksi jual-beli, dengan jumlah atau harga yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Waleshop menawarkan dua opsi pembayaran: pembayaran penuh di awal atau pembayaran secara bertahap, di mana uang muka (DP) sebesar lima puluh persen dibayarkan terlebih dahulu, dan sisa pembayaran dilakukan saat barang siap dikirimkan kepada pembeli. Dalam transaksi di Waleshop, terdapat dua jenis pembayaran—satu untuk barang yang dibeli dan satu lagi untuk biaya pengiriman.

Barang yang dibeli tidak dapat diterima langsung, tetapi harus dikirim menggunakan jasa pengiriman. Sebelum konsumen melakukan pembayaran kepada penjual, penjual akan memberikan informasi mengenai tarif pengiriman, yang telah distandarkan oleh jasa pengiriman dan ditentukan berdasarkan ukuran, berat barang, dan jarak tujuan pengiriman.

Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pelunasan utang. Toko daring Waleshop hanya menerima pembayaran dalam bentuk uang dan tidak menerima pembayaran dalam bentuk pertukaran barang atau pelunasan utang.

2. Ketentuan tentang Barang

Kriteria dan Pengakuan sebagai Hutang: Pembayaran di muka harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang. Di toko daring Waleshop, informasi mengenai barang disajikan dalam bentuk gambar di Instagram. Jika pembeli melakukan pembayaran di awal, pembayaran tersebut dianggap sebagai hutang kepada penjual, sehingga penjual/produsen harus memenuhi pesanan sesuai kesepakatan.

Kejelasan Spesifikasi: Spesifikasi barang di Waleshop masih kurang lengkap, hanya mencantumkan ukuran dalam kategori besar, sedang, dan kecil, serta warna dan harga pada gambar di Instagram. Pembeli disarankan untuk bertanya lebih spesifik kepada admin tentang bahan dan ukuran barang, karena tidak semua barang yang dipajang memiliki rincian spesifik tentang ukuran dan bahan.

Penyerahan Barang Kemudian: Berdasarkan mekanisme transaksi di Waleshop, penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai kesepakatan, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, secara cicilan, atau ditangguhkan.

Waktu dan Tempat Penyerahan: Mekanisme jual-beli di Waleshop menetapkan bahwa penyerahan atau pengiriman barang dilakukan dalam waktu dua minggu setelah transaksi selesai. Waktu ini digunakan untuk memproses pembuatan barang sesuai pesanan. Barang akan dikirim ke alamat konsumen melalui jasa pengiriman yang bekerja sama dengan Waleshop. Informasi tujuan pengiriman sangat penting karena barang tidak dapat diberikan langsung. Meskipun proses pengiriman tidak mempengaruhi sahnya transaksi, ketidakjelasan informasi tujuan pengiriman dapat merugikan konsumen jika barang tidak sampai.

Larangan Menjual Sebelum Menerima Barang: Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Waleshop juga menerapkan sistem *pre-order* untuk reseller, sehingga reseller harus menunggu hingga barang pesanan siap sebelum menjualnya. Reseller hanya dapat menjual barang yang sudah tersedia (*ready stock*).

Ketentuan Tukar Barang: Barang tidak dapat ditukar dengan barang lain kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, konsumen berhak untuk mengembalikan atau menukarnya dengan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Konsumen dapat

mengklaim penggantian dari penjual jika barang tidak sesuai, dan penjual bertanggung jawab untuk menyediakan pengganti sesuai kesepakatan.

Hak Khiyar: Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Di Waleshop, jika ada cacat atau ketidaksesuaian dalam barang yang dipesan, konsumen berhak mengembalikan dan menukar barang dengan barang yang sesuai dengan pesanan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Ketentuan Lain

Jika pesanan telah diproses sesuai dengan kesepakatan, maka pesanan tersebut bersifat mengikat. Pembeli yang telah melakukan pemesanan di toko daring Waleshop tidak berhak menolak barang yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan, kecuali jika barang yang diterima tidak memenuhi kriteria yang diminta. Dengan demikian, pembeli yang telah melakukan akad atau perjanjian berkewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Pesanan yang telah diproses sesuai kesepakatan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan, sehingga penjual tidak mengalami kerugian karena telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Pihak Waleshop menginformasikan bahwa hingga saat ini belum ada pembatalan pesanan yang diterima.

Semua ketentuan dalam transaksi jual-beli salam juga berlaku untuk transaksi jual-beli *istishna*. Misalnya, ketentuan mengenai penyerahan kualitas barang yang mungkin lebih baik atau lebih rendah dari yang diharapkan. Dalam hal ini, Waleshop menjamin bahwa kualitas barang yang dihasilkan akan sama dengan yang dipesan oleh konsumen, karena bahan baku utama yang digunakan berasal dari satu produsen benang. Dengan demikian, konsistensi kualitas barang yang dihasilkan akan selalu terjaga.

Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang analisis praktik akad jual-beli pre order pada toko daring Waleshop berdasarkan prinsip *bai' istishna* telah memenuhi semua rukun, syarat dan karakteristik yang sesuai dengan jual-beli *istishna* pada umumnya. Yang membedakan jual-beli pre order pada toko daring Waleshop dengan toko daring yang lain adalah terletak pada niat ketulusan owner dalam berjualan untuk dapat berbagi dengan orang-orang sekitar dan mengharapkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dinamika praktik Waleshop dalam konteks Istisna' dapat dianalisis dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI dan dikaitkan dengan riset terdahulu sebagai berikut. Pada aspek pembayaran dan implementasi, fatwa DSN-MUI mengatur bahwa pembayaran dalam kontrak Istisna' harus jelas dan tidak boleh dilakukan dengan cara pertukaran barang atau pembebasan utang. Waleshop mengikuti ketentuan ini dengan menawarkan metode pembayaran yang transparan—pembayaran penuh di awal atau DP dengan pelunasan saat pengiriman. Ini berkontribusi pada pengurangan risiko yang

diidentifikasi oleh Anisza Hasmawati & Azhar Mohamad, yang menekankan masalah risiko tinggi dalam penerapan Istisna'.²⁴ Praktik Waleshop yang sesuai dengan fatwa tersebut dapat mengatasi beberapa tantangan ini dengan memberikan kepastian dalam transaksi.

Pada aspek spesifikasi dan kualitas barang, fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya spesifikasi barang yang jelas dalam kontrak Istisna'. Waleshop, yang menggunakan gambar di Instagram dan menyediakan informasi spesifik hanya setelah permintaan, menunjukkan kekurangan dalam detail spesifikasi. Ini berkaitan dengan riset Selim yang menyarankan bahwa kepatuhan pada ketentuan Istisna' dapat memfasilitasi ekspansi industri.²⁵ Keterbatasan dalam spesifikasi barang di Waleshop dapat membatasi efektivitas kontrak Istisna' dalam mendukung manufaktur jika tidak ditangani dengan baik.

Kemudian pada aspek penyerahan barang dan hak khiyar, fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa penyerahan barang dilakukan kemudian dan hak khiyar harus diterapkan jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Waleshop menerapkan sistem *pre-order* dan mengizinkan retur jika barang cacat, sejalan dengan ketentuan fatwa. Hal ini mencerminkan prinsip dalam riset al-Amine tentang penerapan prinsip Istisna' yang historis²⁶ dan Selim yang menunjukkan pentingnya pemenuhan kesepakatan untuk mendukung sektor industri.²⁷

Sementara itu, pada ranah kewajiban dan kepatuhan, fatwa DSN-MUI menggarisbawahi bahwa pesanan yang telah diproses sesuai kesepakatan bersifat mengikat. Waleshop, yang memastikan bahwa pesanan yang telah diproses tidak dapat dibatalkan kecuali jika tidak sesuai dengan spesifikasi. Praktik ini menunjukkan bahwa Waleshop mematuhi prinsip-prinsip Istisna' dengan menegakkan kewajiban kontraktual yang jelas.

Secara keseluruhan, dinamika praktik Waleshop, ketika dianalisis melalui ketentuan Fatwa DSN-MUI, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Istisna' yang relevan dan konsisten dengan riset terdahulu. Ini menggarisbawahi bagaimana ketentuan fatwa dapat diterapkan dalam praktik modern untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi Istisna'.

E. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Waleshop beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Toko ini telah memenuhi rukun dan syarat

²⁴ Hasmawati dan Mohamad, "Potential Application of Istisna' Financing in Malaysia."

²⁵ Selim, "Istisna' Based Monetary Policy and Its Effectiveness in Achieving Full Employment and Price Stability."

²⁶ Muhammad Al-Amine, "Istisnā` and its Application in Islamic Banking."

²⁷ Selim, "Istisna' Based Monetary Policy and Its Effectiveness in Achieving Full Employment and Price Stability."

dalam transaksi ishtishna serta ketentuan dalam Fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli Ishtishna. Selain itu, toko ini bebas dari unsur najis, gharar, haram, penipuan, dan kecurangan yang sering terjadi dalam transaksi daring. Kesesuaian dengan prinsip syariah ini mungkin merupakan hasil dari berkah yang secara tidak langsung membuat pemilik toko menjalankan jual beli sesuai dengan syariat. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan menambah literatur mengenai praktik jual beli dengan sistem *pre-order* dalam toko daring, khususnya dalam konteks *ishtishna*. []

DAFTAR PUSTAKA

- Ambawani, Tiyas, dan Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 35–46.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (10 Desember 2016): 265–79. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
- Bahri, Saepudin, dan Ade Mulyana. "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): 99–118.
- Edgar, Iain, dan David Henig. "Istikhara: The Guidance and Practice of Islamic Dream Incubation Through Ethnographic Comparison." *History and Anthropology* 21, no. 3 (September 2010): 251–62. <https://doi.org/10.1080/02757206.2010.496781>.
- Hasanah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate, IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3854/>.
- Hasmawati, Anisza, dan Azhar Mohamad. "Potential Application of Istisna' Financing in Malaysia." *Qualitative Research in Financial Markets* 11, no. 2 (7 Mei 2019): 211–26. <https://doi.org/10.1108/QRFM-07-2018-0083>.
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif. "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1–12.
- Khulwah, Juhrotul. "JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 101–15. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Khurniawati, Anik. "Analisis Praktik Akad Jual-Beli Pre Order Pada Toko Online Barkarajuta Berdasarkan Prinsip Bai'Istishna'." Universitas Brawijaya, 2017.
- Maulamin, Taufan, dan Slamet Wiyono. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Muhammad Al-Amine. "Istisnā` and its Application in Islamic Banking." *Arab Law Quarterly* 16, no. 1 (2001): 22–48. <https://doi.org/10.1163/A:1011097909539>.

- Mujiatun, Siti. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.
- Nawawi, Ismail, dan Zaenudin A. Naufal. *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, Irfan Faris Rudiana, dan Retno Dyah Pekerti. "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19.
- Selim, Mohammad. "Istisna' Based Monetary Policy and Its Effectiveness in Achieving Full Employment and Price Stability." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 4 (22 Juli 2020): 707–26. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0208>.
- Yaya, Rizal, Aji Eelangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.